

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan negara atas kekuasaan, oleh karena itu kedudukan hukum ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Termasuk dalam hal ini adalah hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Namun, hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²

Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai ciri penting, yaitu *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law*. Untuk hal itu, pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.³ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI : Jakarta, 2006, hlm. 69.

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, Alumni : Bandung, 2008, hlm. 26.

³Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1, Maret 2015, hlm. 25.

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴

Sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem ini ditunjukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sistem pembuktian ini dianggap paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia.⁵

Sistem pembuktian yang dianut di dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negativewettelijk*).⁶ Hal ini ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 183 KUHAP. Dari pasal tersebut bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.

Adapun jenis alat bukti yang dijelaskan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP di antaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 273.

⁵ *Ibid*, hlm. 280.

⁶ *Ibid*.

terdakwa. Semua alat bukti tersebut diperiksa dengan sistem pembuktian depan pengadilan, agar suatu pidana yang dijatuhi oleh hakim memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KUHAP.⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pemeriksaan pembuktian perkara pidana di pengadilan oleh hakim yang dilakukan dengan *teleconference*.⁸ *Teleconference* merupakan komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar. *Teleconference* juga merupakan pertukaran informasi yang diambil langsung di antara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan suatu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.⁹

Pemeriksaan persidangan secara *teleconference* pertama kali digunakan Indonesia pada pemeriksaan saksi pada tahun 2002 yang pada saat itu Mahkamah Agung (MA) memberikan izin pertama kali kepada mantan presiden BJ. Habibie yang akan memberikan kesaksiannya secara langsung dari Hamburg, Jerman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui *teleconference*. Kesaksian Habibie ini penting, karena Habibie merupakan saksi kunci atas penyalahgunaan dana Bulog pada masa pemerintahannya. Saat itu dua orang menteri pada era Habibie,

⁷Ruth Marina Damayanti Siregar, *Op.cit.*

⁸ Norika Fajriana, *Teleconference* Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1, Maret 2018, hlm. 61.

⁹ Poetri Novendis L.K.W, Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui *Teleconference* Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2015.

Akbar Tandjung selaku mantan Menteri Sekretaris Negara dan Rahardi Ramelan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang juga sekaligus (Pjs) Kabulog, menjadi terdakwa dalam kasus korupsi di Bulog. Bj. Habibie memberikan kesaksian dari kantor Konsul Jendral Indonesia Hamburg, Jerman.¹⁰ Setelah kesaksian Habibie di PN Jakarta Selatan, giliran PN Jakarta Pusat meminta keterangan dari saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur. Demi alasan keamanan dan efisiensi sebagian saksi terpaksa memberi keterangan lewat layar kaca. Mereka bersaksi di Dili, sementara terdakwa duduk di kursi pesakitan PN Jakarta Pusat.¹¹

Pemeriksaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* kembali terjadi di ranah hukum acara pidana di Indonesia, hal tersebut bermula pada tahun 2020 yang diawali tidak seperti awal tahun sebelumnya, pada tahun ini hampir seluruh negara dunia dilanda suatu pandemi virus yang dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. Pandemi penyakit ini bermula mewabah di Tiongkok pada akhir tahun 2019 yang dinamai *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Bulan Maret 2020 adalah bulan pertama kali virus Covid 19 mewabah di Indonesia. Pada bulan ini virus Covid 19 sangat cepat menular sehingga pemerintah Indonesia mengambil kebijakan diberlakukannya pembatasan interaksi social/fisik (*social/physical distancing*) dalam rangka mengurangi resiko terdampak penularan virus Covid 19. Pembatasan social/fisik (*social/physical*

¹⁰ Dian Erdianto dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Tahun 2015.

¹¹ Mys, "Menguji kesaksian secara *teleconference*." *Hukum Online*, Juli 2003. (Diakses pada 20 April 2020 Pukul 14.08).

distancing) ini berdampak terhadap ekonomi, politik bahkan sistem peradilan di Indonesia yang menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi hakim dan aparatur peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus berkerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) untuk mengurangi resiko terpapar wabah Covid 19.

Pada tanggal 26 Maret 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan suatu kebijakan hukum melalui surat atas Memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pencengahan wabah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sistem kerja termasuk hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya. Menindaklanjuti Surat Mahkamah Agung atas Memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020, Direktorat Jendral Peradilan Umum mengeluarkan surat No 379/DJU/PS.00/3/2020 yang berisikan bahwa pengadilan selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid 19, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference* serta pelaksanaan agar melakukan koordinasi dengan kejaksaan negeri dan rutan/lapas terkait.

Kebijakan di atas disertai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencengahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA No 1 Tahun 2020 kemudian diubah menjadi SEMA No 2 Tahun 2020 hingga sampai diubah lagi SEMA No 5 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur hakim dan aparatur peradilan

dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*/WFH) dan tidak ada penundaan persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan sehingga dengan hal tersebut maka persidangan tetap dijalankan meskipun hakim tetap bekerja di rumah dan dapat dilakukan secara jarak jauh. Persidangan secara jarak jauh dikoordinasikan dengan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Namun pada bulan Juni pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan mengenai tatanan norma baru dalam sistem kerja pada masa pandemi Covid 19, menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Edaran No 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Norma Baru. Peraturan ini mengatur bahwa mengenai pelaksanaan kedinasan agar mengutamakan bekerja di kantor atau pelaksanaan kedinasan bekerja dari rumah dilakukan secara selektif sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2020 dan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara *daring/teleconference* dalam masa pencengahan penyebaran *Corona Virus Disease* agar tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Ham tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020. KEP-17/E/

Ejp/04/2020;PAS.08.HH.05.05 tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*.

Menindaklanjuti hal tersebut pada Bulan September Mahkamah Agung membentuk peraturan yang mengatur tata cara mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menjelaskan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik ruang sidangnya adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim. Dalam pelaksanaan sidang tersebut hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti di ruang sidang pengadilan dan penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan/kantor penuntut, sementara terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa di tahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Selain hal tersebut pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik kecuali dalam keadaan tertentu hakim/majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan atau ahli yang berada di kantor penuntut dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat saksi/ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidang perkara, kedutaan/konsultan jendral Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi menteri luar negeri dalam hal saksi atau ahli berada di luar negeri dan tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim.

Dalam prakteknya persidangan perkara pidana secara *teleconference* sebelumnya memang telah pernah terjadi di ranah hukum Indonesia yaitu terhadap tindak pidana khusus. Pada kasus tindak pidana khusus ini telah diakomodasi dalam hukum acara pidana Indonesia dan ketentuan itu bertentang dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemeriksaan perkara pidana secara *teleconference* ini sebelumnya hanya dilakukan untuk pemeriksaan keterangan saksi pada proses pembuktian yang bertujuan untuk melindungi saksi dari ancaman atau intimidasi pihak tertentu. Namun untuk kondisi saat ini telah terjadi pergeseran dalam hukum acara pidana di Indonesia karena Indonesia dan negara dunia lainnya sedang dilanda wabah penyakit virus Covid-19 sehingga semua persidangan perkara pidana termasuk pemeriksaan pembuktian tindak pidana ringan, tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus dilakukan secara *teleconference* dalam rangka pencegahan penyebaran wabah penyakit virus Covid 19 .

Pada dasarnya hakim dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan. Salah satunya prinsip pemeriksaan persidangan adalah pemeriksaan persidangan dilakukan harus dinyatakan “sidang terbuka untuk umum” kecuali untuk tindak pidana kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang hendak mengikuti jalan persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang.¹² Namun dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* maka tidak semua dapat mengakses persidangan tersebut karena keterbatasan media dan informasi.

¹² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 110

Selanjutnya pada prinsip pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan terhadap proses pembuktian terhadap alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menegaskan ketua sidang di dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan, dilakukan secara “langsung dan lisan”. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantara tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali pemeriksaan bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis.¹³ Hal demikian bertujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dan lisan tidak hanya keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

Selain hal tersebut, dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pemeriksaan persidangan perkara pidana harus di depan pengadilan dan dihadiri oleh terdakwa apabila tidak maka persidangan batal. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terdakwa yang sah adalah keterangan yang dinyatakan di pengadilan, namun dengan keadaan saat ini pemeriksaan terhadap alat bukti tidak di ruangan pengadilan atau di ruangan yang berbeda-beda, seperti hakim/panitera berada di ruang sidang pengadilan, penuntut di kantor penuntut, saksi di pengadilan/berada di tempat yang ditentukan hakim, dan terdakwa memberikan keterangan di rutan tempat terdakwa ditahan. Sudah hampir seluruh pengadilan negeri di Indonesia menerapkan sistem persidangan

¹³ *Ibid*, hlm 113

perkara pidana secara *teleconference* seperti Pengadilan Negeri Padang yang mengadili tindak pidana ringan dengan putusan nomor 12/Pid.C/2020/PN Padang. Kasus atas nama terdakwa Maiyeni yang diduga melakukan pelanggaran membuka usaha kafe dan karaoke tanpa izin. Kasus ini diadili dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan secara *teleconference*.¹⁴ Selain itu Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengadili tindak pidana biasa secara *teleconference* dengan nomor putusan 80/Pid.B/2020/PN Psb. Kasus atas nama terdakwa Yondra Haryanto alias Yondra Bin Sugito yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan barang bukti 1 (satu) pucuk senapan angin merk Depstate warna hitam, 1 (satu) pucuk senapan angin merk Canon warna hitam dan 1 (satu) buah cutter warna biru. Kasus ini diadili dengan acara pemeriksaan biasa yang dihadiri secara *teleconference* oleh penuntut umum dan terdakwa.¹⁵ Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga mengadili kasus tindak pidana khusus dengan nomor putusan 72/Pid.Sus/2020/PN Psb. Kasus ini atas nama terdakwa Ahmad Fadil Pgl Fadil yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan barang bukti 1 (satu) kitab suci Al-Qur'an warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak. Kasus ini diadili dengan acara pemeriksaan

¹⁴ Pengadilan Negeri Padang, "Putusan Nomor 12/Pid.C/2020/PN Padang", hlm. 1.

¹⁵ Pengadilan Negeri Pasaman Barat, "Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Psb, hlm 1-3.

biasa dalam tingkat pertama yang dihadiri oleh terdakwa secara *teleconference* tanpa didampingi penasihat hukum.¹⁶

Pemeriksaan perkara pidana secara *teleconference* sendiri belum diatur di dalam KUHAP, ini menjadi sebuah polemik di dalam perkembangan hukum acara pidana dimana KUHAP yang menjadi payung dari hukum acara pidana di Indonesia dengan kondisi saat ini sedang terjadi pergeseran terhadap persidangan secara *teleconference* untuk perkara pidana diperbolehkan sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum dari perspektif hukum acara pidana yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum bagi hakim dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference* ?
2. Bagaimanakah implementasi persidangan perkara pidana secara *teleconference* dan apa sajakah kendala dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

¹⁶ Pengadilan Negeri Pasaman Barat, "Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb" hlm. 1-5.

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference*.
2. Untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference*.

D. Manfaat Penelitian


Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan akan manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang tinjauan hukum keabsahan pemeriksaan persidangan perkara pidana oleh hakim secara *teleconference*.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin memahami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan untuk mengembangkan gagasan, membentuk pola pikir dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai kebijakan hukum tentang pemeriksaan persidangan perkara pidana oleh hakim secara *teleconference*.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁷ Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mendekati legislasi dan regulasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press 2004, hlm. 7.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2015, hlm. 14.

dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan peneliti ini berupa data sekunder yaitu :

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber perpustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.²⁰ Adapun data sekunder terdiri dari :

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 7.

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 hlm. 157.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Seperti :

(1) Buku-buku

(2) Jurnal-jurnal penelitian

(3) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²¹

Seperti:

a) Kamus Hukum

b) Bahan-bahan hukum yang didapat di internet.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 116.

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi Dokumen (*document study*)

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Data diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang subjek akan diwawancarai. Hasil wawancar ditentukan oleh faktor-faktor yang berintegrasi dan mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference*.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²²

c. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hlm. 72.